

BAB III

PEMBAHASAN

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa *Latin* : *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya (Hartanti, 2007: 8).

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Kartono (2003: 80) menjelaskan:

“Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.”

Korupsi merupakan perbuatan pidana, Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Chazawi, 2014: 69).

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

1. Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (Effendi, 2014: 97).

2. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Effendi, 2014: 97).
3. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum (Sianturi, 1998: 208).
4. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana (Hamzah, 2008: 97).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut (Chazawi, 2003: 33):

1. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
2. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
3. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
4. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
5. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
6. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
7. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
8. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
9. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).

10. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
11. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
12. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
13. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
14. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merugikan keuangan negara.
2. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau
3. Orang Lain atau Suatu Korporasi.
4. Penyuapan.
5. Penyalahgunaan Jabatan.
6. Pemerasan.
7. Kecurangan.
8. Benturan Kepentingan.
9. Gratifikasi.
10. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak
11. pidana korupsi.
12. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Undang-undang Pemberantasan Tipikor tersebut di atas, dapat ditarik ringkasan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk tindak korupsi dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni korupsi yang bersifat aktif dan korupsi yang bersifat pasif. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah (Tomalili, 2012: 12):

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah (Chazawi, 2014: 81):

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Unsur tindak pidana korupsi apabila di analisis dengan unsur-unsur tindak pidana menurut simons: Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Yaitu pelaku tidak pidana korupsi yaitu individu tau kelompok. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld), tindak pidana korupsi dalam peraturannya dapat di ancam pidana. Melawan hukum (onrechmatig) perbuatan seseorang melakukan tindak pidana korupsi merupakan tindakan melawan hukum. Dilakukan dengan kesalahan pengambilan harta yang bukan miliknya apalagi menyebabkan kerugian negara akan menimbulkan kesalahan. Tindak pidana korupsi apabila dianalisis menggunakan unsur-unsur tindak pidana menurut Jonkers. Perbuatan (yang), mengambil harta bukan haknya termasuk kesalahan. Melawan hukum (yang berhubungan dengan), mengambil harta bukan haknya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang korupsi. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), pengambilan harta yang bukan miliknya apalagi menyebabkan kerugian negara akan menimbulkan kesalahan. Dipertanggungjawabkan dengan menyebabkan kesalahan tersebut pelaku tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pemberantasan tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum pidana dalam pemahaman sistem hukum (Legal System) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman meliputi beroperasinya komponen-komponen “peraturan perundang-undangan/ substansi (legal substance), aparat penegak hukum/struktur (legal actors) dan budaya hukum/kultur (legal culture)” (Rifai, 2014: 13).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dibutuhkan juga peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum dibutuh peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu merupakan hasil dari proses interaksi masyarakat. Hukum ini dimaksudkan untuk

mengatur kehidupan masyarakat agar tercapainya kedamaian dan ketenteraman (Utari, 2012: 62).

Hal tersebut erat kaitannya dengan penegakan keadilan oleh aparat penegak hukum. Menegakkan keadilan melalui supremasi hukum menurut Voltaire, apabila kita mencintai hukum, kita wajib memikul seluruh beban yang ditimpahkan. Yang dimaksud dengan “beban yang ditimpahkan oleh hukum adalah kewajiban bagi pemerintah dan rakyat untuk bersama-sama menaati hukum”. Seperti juga yang dikatakan oleh Bagir Manan, sendi utama Negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi dalam mengatur dan menentukan hubungan hukum antara Negara dan masyarakat maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain (Nitibaskara, 2007: 26). Dalam rangka menegakkan keadilan melalui supremasi hukum, semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum harus mematuhi peraturan yang telah berlaku di negara Indonesia agar terciptanya keadilan untuk semua pihak sehingga tidak terciptanya ketidak harmonisan dalam penegakan hukum.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa (Arief, 2005: 22):

1. Non Penal

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penega hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum

Penegakan hukum dalam Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara non penal merupakan upaya penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa pembuatan peraturan tindak pidana korupsi yang mencantumkan ketegasan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan upaya Penal merupakan upaya represif oleh aparat penegakan hukum melalui Lembaga penegakan hukum yang hasilnya berupa sanksi terhadap tindak pidana korupsi.

Definisi sanksi pidana itu sendiri adalah Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri (Andrisman, 2009: 8).

Macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat (Ariman, 2015: 294).

b. Pidana Penjara (Gevangemisstraf/Imprisonment)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk

membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara (Zuleha, 2017: 95).

c. Pidana Kurungan (Hechtenis)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang (Suparni, 2007: 23).

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana dendamerupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati (Hamzah, 2008: 189).

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya (Ariman, 2015: 302).

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah (Asmarawati, 2015: 125):

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dapat berupa pidana mati yang diatur di dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan pidana penjara berupa pidana penjara

paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama selama seumur hidup, diatur dalam sejumlah Pasal yakni Pasal 2 sampai dengan Pasal 12, Pasal 21 sampai dengan Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Dalam undang-undang tipikorpun mengatur apabila tersangka tindak pidana korupsi meninggal dapat dilakukan gugatan perdata kepada ahli waris, diatur di dalam Pasal 33 Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Disamping itu, dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidanakorupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Disamping itu, untuk menjamin pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi Undang-undang Pemberantasan Tipikor juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti. Ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan dimaksud termaktub dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Mulyadi, 2007: 2).

Apabila seseorang yang telah dijatuhi sanksi pidana disebut dengan narapidana. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian (Dahlan, 2003: 53). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan mengenai pengertian Narapidana adalah

terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Setiap narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Berikut bunyi hak dan kewajiban narapidana:

Pasal 9

Narapidana berhak:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10

1. Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. remisi;
 - b. asimilasi;
 - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. cuti bersyarat;
 - e. cuti menjelang bebas;
 - f. pembebasan bersyarat; dan
 - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkelakuan baik;

- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
3. Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
 4. Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Pasal 11

1. Narapidana wajib:
 - a. menaati peraturan tata tertib;
 - b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
 - c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
 - d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Salah satu hak seorang narapidana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu “remisi”. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan mengenai remisi.

“Yang dimaksud dengan "remisi" adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana (Presiden RI, 1999). Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 membuat narapidana yang melakukan tindak pidana khusus mempunyai kemungkinan kecil untuk mendapatkan remisi. Para narapidana merasakan ketidakadilan karena hanya tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang dilakukan pengetahuan dalam pemberian remisi. Bagi narapidana, pemberian remisi adalah salah satu cara muda untuk mengurangi masa tahanan mereka dilapas. PP No. 99 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut (PP) No 99

tahun 2012 terdapat beberapa ketentuan penting yaitu pasal 34 yaitu narapidana berhak atas remisi, biarpun mengenai syarat untuk mendapatkan remisi, narapidana harus menjaga sikapnya selama berada didalam tahanan selama 6 bulan pertama. Pasal 34A berisikan mengenai ketentuan khusus pemberian remisi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana seperti korupsi, narkoba, psikotropika, kejahatan HAM, dan kejahatan keamanan negara yang mempunyai persyaratan berbeda dengan tindak pidana yang lainnya.

Untuk mendapatkan remisi ketentuan pasal 34A para narapidana yang melakukan tindak pidana khusus diwajibkan untuk mengambil peran aktif dan berkontribusi dalam menemukan titik temu dari kasus yang mempunyai kaitan dengan narapidana tersebut, narapidana juga harus memberikan uang ke pengadilan untuk mengganti rugi dan membayar uang denda dari perbuatan mereka melakukan penggelapan keuangan negara (korupsi) sesuai dengan jumlah yang di putuskan oleh pengadilan, kemudian sudah mengikuti program bimbingan yang dipersiapkan dari masing-masing lapas sesuai dengan kebutuhan para narapidana dan narapidana juga wajib mengucapkan sumpah ikrar artinya mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dan sumpah kepada NKRI.

Ketentuan pada Pasal 34 dalam PP No. 99 Tahun 2012 menjelaskan mengenai Syarat mendapatkan remisi (Pemerintah Indonesia, 2012) sebagai berikut:

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, tertuang dalam Pasal 34 A dalam PP No. 99 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,

serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
2. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 3. Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pada PP No. 99 Tahun 2012 dapat disimpulkan mengenai pembatasan melakukan pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi. Sehingga pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut mempunyai syarat yang berbeda dengan narapidana umum.

Mahkamah Agung (MA) mencabut dan membatalkan *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012* Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga tidak ada perbedaan syarat dalam pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan narapidana umum. Ketika (*PP*) *Nomor 99 Tahun 2012* di cabut atau dihapuskan maka, akan kembali ke peraturan umum mengenai pemberian remisi. Peraturan mengenai pemberian remisi terhadap Narapidana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Menjelaskan bahwa selain hak yang tertuang dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian remisi terhadap Narapidana memiliki syarat dan ketentuan. Dalam rangka melakukan penyelenggaraan pengamanan di rutan dan lapas tertera pada Pasal 64. Petugas lapas mempunyai kewenangan penindakan terhadap Narapidana sesuai Pasal 66 ayat (2). Menurut Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penjelasan penjatuhan sanksi terhadap Narapidana yang berbunyi “penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dan Pasal 10 ayat (1)”. Remisi merupakan salah satu sanksi dari penundaan dan pembatasan pemberian remisi tertuang dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) huruf b, yang berbunyi “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penindakan terhadap pelanggaran oleh Tahanan di dalam Rutan atau oleh Narapidana di Lapas seperti penundaan hak mendapatkan kunjungan terhadap Tahanan dan penundaan atau pembatasan pemberian Remisi terhadap Narapidana.”

Pelemahan pemberantasan korupsi semakin jelas ketika Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi warga binaan khususnya pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan transnasional lainnya. Pada konteks korupsi urgensi keberadaan PP pengetatan remisi dilatarbelakangi berbagai faktor, salah satunya, lemahnya sistem hukum Indonesia yang belum mengatur perampasan asset hasil korupsi. Akibatnya muncul efek berantai, dimana koruptor yang masih memiliki harta berlimpah kemudian menghadirkan mafia hukum sehingga bisa mendapatkan putusan ringan, menghuni sel mewah, termasuk mendapatkan diskon dalam berbagai jenis remisi seperti hari kemerdekaan, hari raya maupun remisi kemanusiaan.

Tentu saja pembatalan PP pengetatan remisi telah mencederai rasa keadilan masyarakat, apalagi konsekuensi pembatalan tersebut menyebabkan pengaturan remisi tidak lagi mengenal pengelompokan narapidana tindak pidana khusus. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan pengajuan remisinya tidak lagi wajib menjadi membayar uang pengganti korupsi.

Setidaknya ada tiga alasan utama yang mendasari MA mencabut PP pengetatan remisi, pertama pemberian efek jera harus sejalan dengan prinsip rasa keadilan yang peka pada korban (*restorative justice*). Kedua, remisi tidak boleh membedakan

perlakuan terhadap narapidana (diskriminatif) dan Ketiga, pertimbangan adanya kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan (*overcrowded*) (“Pembatalan PP Pengetatan Remisi: Berkah Bagi Koruptor,” 2021).

Secara historis konsep *restorative justice* lahir karena mekanisme hukum tidak berpihak pada korban sehingga dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih adil. Artinya jika argumentasi MA yang menyatakan pengetatan remisi tidak sejalan dengan keadilan bagi korban sesuai prinsip *restorative justice* sungguh tidak tepat. Terpidana sebagaimana dimaksud (PP) No 99 tahun 2012 seperti koruptor bukanlah korban, justru masyarakat yang sulit mendapatkan layanan publik yang berkualitas atau masyarakat yang jatah bansosnya dikorupsi yang merupakan korban sesungguhnya.

Kemudian soal alasan diskriminasi yang menjadi dasar pembatalan ternyata MA terlihat inkonsisten terutama jika dibandingkan dengan putusan MA No 51 tahun 2013 yang justru menjelaskan keberadaan PP No 99 tahun 2012 untuk memperketat syarat pemberian remisi merupakan cerminan nilai keadilan. Putusan Mahkamah Agung No 51 tahun 2013 bahkan menegaskan bahwa perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi, keamanan, generasi muda dan masa depan bangsa dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana.

Selain itu jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 54/PUU-XV/2017 menegaskan jika remisi merupakan hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Remisi bukanlah hak yang tergolong dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) sehingga dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terakhir soal kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan (*overcrowded*) ternyata MA terlalu gegabah mengeneralisir situasi tanpa basis data yang akurat. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021. Dari jumlah itu, narapidana kasus narkoba sebanyak (145.413 orang atau 96%), terpidana korupsi sebanyak (4.671 orang), terorisme sebanyak (371 orang,) Penebangan liar sebanyak (349 orang), perdagangan orang sebanyak (325 orang) dan pencucian uang sebanyak (174 orang) (*Katadata.co.id*).

Kondisi politik hukum hari ini memang sedang tidak berpihak pada penguatan pemberantasan korupsi, sehingga seakurat apapun data dan argumentasi akan sulit dicerna para pemegang kuasa. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sayangnya terkesan seirama memutar lagu lama soal korupsi yang

merajalela. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu (Masriani, 2004: 13):

1. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
2. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
3. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

Apabila hal ini dilihat dari perspektif asas keadilan. Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif (Ali, 2008: 82-83). Menurut L.J Van Apeldoorn (2004: 11) mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama."

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidakpastian yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidakpastian itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi (Apeldoorn, 2004: 11).

Dapat disimpulkan dari pendapat ahli diatas bahwa adil belum tentu persamaan atau sama rata, adil adalah menerima apa yang menjadi haknya dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Apabila dilihat dari penjatuhan remisi terhadap pelaku tindak pidana umum dan khusus mempunyai syarat yang sama penulis rasa hal itu tidak adil. Karena setiap tindak pidana mempunyai kesalahan yang berbeda-beda

sehingga menimbulkan kewajiban yang berbeda-beda. Apabila persyaratan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana umum, maka korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan pengajuan remisinya tidak lagi wajib menjadi membayar uang pengganti korupsi. Sehingga peraturan tersebut menimbulkan minimnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.